



P U T U S A N

No : 204/Pid.B/2013/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : _____

Nama Lengkap	: ALI SAID BIN LA ODE IYA
Tempat lahir	: Lambiku
Umur / Tanggal Lahir	: 29 tahun / 04 April 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa. Lambiku, Kecamatan Napabalano Kabupaten. Muna.
Agama	: Islam
Pendidikan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh ; _____

- Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 14 September 2013;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ; _____
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013; _____
- Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013 ; _____
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 November 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ; _____

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Telah membaca ; _____

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; _____
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil *Visum et Repertum* yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, selengkapnya sebagai berikut ; ----

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **ALI SAID BIN LA ODE IYA**, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2013 bertempat di Desa Lambiku Kec. Napabialano Kab. Muna atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap sdr. **ARMAN BIN DAENG SOMPE** (saksi korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sdr. Arman Bin Daeng Sompe (saksi korban) sementara memperbaiki sepeda motor kemudian terdakwa datang mendekat seraya berkata " kamu buat apa disini" dan dijawab saksi korban dengan mengatakan " saya perbaiki motor" lalu terdakwa mendorong motor yang sementara saksi korban perbaiki hingga jatuh menindis saksi korban kemudian saksi korban bangkit berdiri dan terdakwa langsung melayangkan kakinya tepat membentur bagian dada saksi korban lalu saksi korban bertanya " apa salahku" namun terdakwa tidak menjawab dan kembali melayangkan kakinya kearah badan saksi korban akan tetapi dapat ditepis saksi korban dengan menggunakan tangan lalu terdakwa melayangkan pukulan tepat mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi korban kemudian saksi korban melayangkan kakinya namun ditepis terdakwa dengan menggunakan kakinya selanjutnya terdakwa dan saksi korban saling mendekap satu dengan lainnya dan berupaya saling menjatuhkan hingga akhirnya saksi korban dan terdakwa jatuh bersama ke tepi jalan kemudian datang sdr. Masar melerai dan membawa terdakwa pergi menjauh ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* sebagai berikut :
 - Hasil *Visum Et Repertum* No. 445/435/IX/2013, an. Sdr. **ARMAN BIN DAENG SOMPE** tanggal 4 Agustus 2013 dari Puskesmas Tampo Kab. Muna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasdiana selaku



dokter pemeriksa pada Puskesmas Tampo Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka memear pada dahi kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Terdapat luka memar pada telinga kiri bagian belakang dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm ;
- Terdapat luka gores pada daerah dada kanan atas dengan ukuran 4,5 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP : _____

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi /keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

1. Saksi ARMAN BIN DAENG SOMPE

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Penganiayaan ; _____
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di bengkelnya MASAR Desa Lambiku, Kec. Napabalano, Kab. Muna ; _____
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di bengkel untuk memasang kaver motor milik saksi, tidak lama kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada saksi " bikin apa disini?" dan saksi jawab " sedang perbaiki motor", selanjutnya terdakwa mendorong bagian depan sehingga motor saksi jatuh menindis saksi ; _____
- Bahwa kemudian saksi membangunkan motor saksi dan setelah motor tersebut berdiri, terdakwa mendorong lagi motor sehingga saksi berkata " apa salahku " dan dijawab terdakwa " kamu orang bugis jangan bergabung dengan orang Muna "; _____
- Bahwa setelah itu terdakwa menendang berulang kali kepada saksi, sehingga mengena dibagian dada sebelah kanan dan di dahi, setelah itu terdakwa memukul menggunakan tangan mengenai telinga sebelah kiri saksi ; _____



- Bahwa selanjutnya antara terdakwa dan saksi saling merangkul sehingga terdakwa dan saksi sama –sama terjatuh diaspal setelah itu dating MASAR memisahkan kami berdua ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi mengalami luka lecet di dahi dan memar di telinga sehingga mengakibatkan tidak bias beraktifitas selama 1 minggu ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut salah semua ;-----
- Atas keberatan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi USMAN PIO ALIAS LA ILU BIN LA PIO

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Perkelahian ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di bengkelnya MASAR Desa Lambiku, Kec. Napabalano, Kab. Muna ;-----
- Bahwa awalnya saksi baru keluar dari bengkel miliknya MASAR, tiba-tiba saksi melihat terdakwa dan saksi korban berkelahi, dan melihat terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri, saksi juga melihat saksi korban juga memukul terdakwa ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi korban saling baku rangkul sehingga terjatuh bergulingan di jalan, lalu saksi memisahkan mereka dan setelah terpisah terdakwa berkata " jangan gabung dengan orang Muna" selanjutnya terdakwa dibawa oleh MASAR pulang ke rumah terdakwa;---
- Bahwa saat itu saksi melihat luka saksi korban dibagian pelipis kiri dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat saksi korban berada di dalam bengkel sedang memperbaiki motornya sedangkan terdakwa berada diluar bengkel yang jaraknya sekitar 10 meter dari saksi korban ;-----

Atas keterangannya saksi, terdakwa menyatakan terdakwa tidak pernah memukul saksi korban, tetapi terdakwa hanya menangkis pukulan saksi korban ;-----

Atas keberatan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

- ## 3. Saksi MASAR Bin LA ODE AMILUDIN, saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian dibacakan, sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Penganiayaan ;-----



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di bengkel saksi Desa Lambiku, Kec. Napabalano, Kab. Muna ;-----
 - Bahwa awalnya saksi melihat saksi korban sedang memperbaiki motornya dipinggir jalan depan rumah saksi, tiba-tiba saksi melihat terdakwa berjalan dari arah rumahnya menuju ketempat saksi korban yang sedang memperbaiki motornya, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian saksi kembali berdiri didepan rumah, lalu saksi mendengar saksi korban berbicara " kenapa kamu dorong motorku, apa salahnya motorku" lalu terdakwa menjawab" jangan kamu mangkal-mangkal disini, kamu orang bugis", lalu saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa menendang paha kiri saksi korban, tetapi saksi korban sempat memegang terdakwa begitu juga terdakwa memegang saksi korban, setelah itu saksi melihat terdakwa dan saksi korban saling menendang, dan melihat terdakwa menendang arah perut serta dada, setelah itu datang LA ILU untuk memisahkan mereka namun saat itu mereka tidak dipisahkan, sehingga saat itu terdakwa dan saksi korban berusaha saling menjatuhkan lawan dan akhirnya mereka berdua terjatuh di pinggir jalan raya dengan saling berpelukan. Kemudian saksi datang untuk memisahkan mereka lalu saksi membawa terdakwa menuju pulan kerumahnya ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar keterangan tersebut karena saat kejadian terdakwa hanya menangkis –nangkis saja pukulan korban ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh melakukan Penganiayaan padahal yang sebenarnya terdakwa yang dianiaya ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di bengkel MASAR Desa Lambiku, Kec. Napabalano, Kab. Muna ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa masih dirumah dan melihat saksi korban lewat depan rumah. Selanjutnya terdakwa pergi ke bengkel milik MASAR untuk beli pulsa ;-----
- Bahwa ketika terdakwa melewati saksi korba yang sedang memperbaiki motornya dengan posisi jongkok, lalu saksi korban berdiri dan akhirnya saksi korban menanduk setir motornya sehingga saksi korban marah



- kepada terdakwa lalu memukul terdakwa tetapi terdakwa hanya menangkis –nangkis saja ;-----
- Bahwa saat itu saksi korban memukul mengenai pelipis sebelah kiri dan lengan terdakwa ;-----
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menendang saksi korban ;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi korban sering maki-maki terdakwa dengan kata-kata " kurang ajar, tai laso" karena saksi korban sakit hati dengan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi Ade Charge /meringankan **LA ODE PILI ASWAT BIN LA ODE IYA**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Penganiayaan ;--
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di bengkel MASAR Desa Lambiku, Kec. Napabalano, Kab. Muna ;-----
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk dikonter yang tempatnya dibengkel milik MASAR, lalu dari jarak 10 meter saksi melihat terdakwa dan saksi korban saling merangkul ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi korban merangkul saksi tidak perhatikan apa yang dilakukan terdakwa dan saksi korban karena saksi sedang memperhatikan Hand Phone ;-----
- Bahwa saksi juga melihat motor saksi korban sudah terbaring ditanah,--
- Bahwa saksi tidak mendekat ke arah terdakwa dan saksi korban karena sudah ada yang memisahkan mereka ;-----
- Bahwa saksi tidak perhatikan luka saksi korban , tetapi saksi melihat luka terdakwa dibagian pipinya ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat saksi korban sedang melihat-lihat motornya ;-----

Atas keterangan saksi Ade Charge, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum No. 445/435/IX/2013, an. Sdra. ARMAN BIN DAENG SOMPE tanggal 4 Agustus 2013 dari Puskesmas Tampo Kab. Muna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasdiana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tampo Kab. Muna ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-101/Rp.9/Epp.2/10/2013 pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2014 yang pada



pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **ALI SAID BIN LA ODE IYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan** " sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Tunggal yakni ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI SAID BIN LA ODE IYA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya supaya membebaskan terdakwa dari hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pledoi /pembelaan secara tertulis dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil *Visum et Repertum*, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di bengkelnya MASAR Desa Lambiku, Kec. Napabalano, Kab. Muna, saksi korban berada di bengkel MASAR sedang memperbaiki motornya, tidak lama kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada saksi korban " bikin apa disini?" dan saksi korban jawab " sedang perbaiki motor" ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendorong bagian depan motor saksi sehingga motor tersebut jatuh menindis saksi korban, setelah itu saksi korban membangunkan motor dan setelah motor tersebut berdiri, terdakwa mendorong lagi motor sehingga saksi korban berkata " apa salahku " dan dijawab terdakwa " kamu orang bugis jangan bergabung dengan orang Muna "; -----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menendang berulang kali kepada saksi korban, sehingga mengena dibagian dada sebelah kanan dan di dahi,



- Bahwa benar selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban saling merangkul sehingga terdakwa dan saksi korban sama –sama terjatuh diaspal setelah itu datang MASAR memisahkan mereka ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami luka lecet di dahi dan memar di telinga sehingga mengakibatkan tidak bias beraktifitas selama 1 minggu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipernadapkan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Melakukan Penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan kesatu tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur : **Barang siapa**.

Bahwa unsur " barang siapa " yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natural ike Personen) yang mampu memperlanggung jawaban setiap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **ALI SAID BIN LA ODE IYA** yang kebenaran identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi ; ----



2. Unsur : Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh keterangan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di bengkelnya MASAR Desa Lambiku, Kec. Napabalanu, Kab. Muna, saksi korban berada di bengkel MASAR sedang memperbaiki motornya, tidak lama kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada saksi korban " bikin apa disini?" dan saksi korban jawab " sedang perbaiki motor" ;-----

Bahwa kemudian terdakwa mendorong bagian depan motor saksi korban sehingga motor tersebut jatuh menindis saksi korban, setelah itu saksi korban membangunkan motor dan setelah motor tersebut berdiri, terdakwa mendorong lagi motor sehingga saksi korban berkata " apa salahku " dan dijawab terdakwa " kamu orang bugis jangan bergabung dengan orang Muna " ;-----

Bahwa setelah itu terdakwa menendang berulang kali kepada saksi korban, sehingga mengenai dibagian dada sebelah kanan dan di dahi, setelah itu terdakwa memukul kembali menggunakan tangan mengenai telinga sebelah kiri saksi korban ;-----

Bahwa selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban saling merangkul sehingga terdakwa dan saksi korban sama –sama terjatuh diaspal setelah itu datang MASAR memisahkan mereka berdua ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami luka lecet di dahi dan memar di telinga sehingga mengakibatkan tidak bisa beraktifitas selama 1 minggu, hal tersebut diperkuat dengan hasil visum et repertum No. 445/435/IX/2013, an. Sdra. ARMAN BIN DAENG SOMPE tanggal 4 Agustus 2013 dari Puskesmas Tampo Kab. Muna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raediana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tampo Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka memar pada dahi kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm ;
- Terdapat luka memar pada telinga kiri bagian belakang dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm ;
- Terdapat luka gores pada daerah dada kanan atas dengan ukuran 4,5 cm x 0,1 cm ;

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " **Melakukan Penganiayaan** " telah terpenuhi ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; _____

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut : _____

1. Bahwa ketika terdakwa datang di bengkel MASAR, terdakwa tidak bicara apa-apa kepada saksi korban, terdakwa hanya numpang lewat ; _____
2. Bahwa terdakwa tidak mendorong sepeda motor saksi korban, tetapi saksi korban yang menunduk sendirin setir motornya hingga jatuh, dan ketika motornya jatuh tidak menindis saksi korban ; _____
3. Bahwa terdakwa tidak pernah menendang saksi korban, sebaliknya saksi korban setelah menunduk setir motornya lalu memukul terdakwa dengan kepala tangan tepat mengenai dahi , hidung dan pipi terdakwa sehingga terluka, selanjutnya saksi korban menendang lagi tepatnya mengenai perut sebelah kiri terdakwa sebanyak 3 kali yang mengakibatkan terdakwa sakit perut dan tidak bisa makan ; _____
4. Bahwa tidak benar terdakwa memukul saksi korban, karena saat itu terdakwa mundur dan terlempar akibat tendangan saksi korban ; _____
5. Bahwa terdakwa tidak pernah menendang hanya menangkis – tangkis saja memakai kaki ; _____
6. Bahwa yang merangkul duluan adalah saksi korban dengan berusaha membanting terdakwa ; _____

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa poin 1 s/d 6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat apa yang diterangkan terdakwa dalam pembelaan tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu pembelaan tersebut haruslah ditolak ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya : _____



pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **BUDI DJUNIARTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **AGUNG PRASETYO JATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa : _____

HAKIM-HAKIM ANGGOTA**SAIFUL BROW, S.H.****SATRIO BUDIONO S.H.M. Hum****HAKIM KETUA SIDANG****MOH. BEKTI WIBOWO, S.H****PANITERA PENGGANTI****BUDI DJUNIARTO**